



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam, serta termasuk pembangunan pada semua tingkat kualitas ketahanan pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, wilayah, dan nasional. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan secara kebersamaan dan gotong-royong, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
b. bahwa pengaruh globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga diperlukan ketahanan keluarga sebagai kebijakan politik;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang Ketahanan Keluarga.

7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin berdasarkan Pancasila.
9. Model Ketahanan Keluarga adalah upaya keluarga inti, kekerabatan dan pemerintah daerah dan masyarakat secara komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.
10. Peningkatan Ketahanan Keluarga adalah Kondisi keluarga yang mencakup pemenuhan aspek hak ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera, dan aspek perlindungan hak sipil politik.
11. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12. Peran kekerabatan adalah keterlibatan keluarga dari pihak ibu (kaum,suku) dan keluarga dari pihak Bapak (bako) dalam perlindungan dan pemenuhan hak keluarga inti untuk mencapai keluarga yang berkualitas.
13. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator Penentu yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
14. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

Pasal 2

Penyelenggara pembangunan ketahanan keluarga, dilaksanakan dengan berdasarkan :

- a. perikemanusiaan;
- b. peseimbangan;
- c. panfaat;
- d. perlindungan;
- e. pekeluargaan;
- f. peterpaduan;
- g. partisipatif; dan
- h. legalitas.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, kekerabatan, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk :

- a. terwujudnya ketahanan keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kekerabatan, masyarakat, serta dunia usaha.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. pedoman bagi kekerabatan, masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga ; dan
- c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. lembaga;
- d. koordinasi;
- e. kerjasama;
- f. sistem informasi; dan
- g. penghargaan dan dukungan.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.

- (2) Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, yang diarahkan untuk :
- strukturisasi dan legalitas keluarga;
 - kualitas fisik keluarga;
 - kualitas ekonomi keluarga dan kualitas sosial psikologi keluarga; dan
 - kualitas hak ekonomi, sosial budaya dan hak sipil politik keluarga.
- (3) Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan kedalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

- melalui evaluasi penelitian dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
- meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
- melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan atau menambah kerentanan keluarga; dan
- melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menetapkan Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam hal Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga belum terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD .
- (2) Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jagka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Perencanaan Tahunan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandangan dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
 - advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunaan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan

- c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.

BAB III
PELAKSANANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. keluarga;
- c. kekerabatan dan masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga meliputi:

- a. penerapan dan peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
- b. strukturisasi dan legalitas keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
- c. kualitas fisik keluarga yang dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- d. kualitas ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
- e. kualitas sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri dan integritas diri yang positif.

(2) Fasilitas pembangunan ketahanan keluarga mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 13

- (1) Fasilitas pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan melalui :
- a. peningkatan kualitas ketahanan anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai kehidupan pengasuh, perlindungan, serta perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas ketahanan remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan keluarga;

- c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d. peningkatan keberfungsian, peran dan tugas keluarga;
- e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan atau fasilitas untuk mengembangkan diri agar serta dengan keluarga lain;
- f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga;
- h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan atau fasilitas yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
- i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejatera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Keluarga
Paraf 1
Umum**

Pasal 14

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga yang terdiri dari:

- a. anggota;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

**Paragaf 2
Anggota Keluarga**

Pasal 15

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. mendapat perlindungan untuk menjaga keutuhan, kualitas dan kesejahteraan keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan dan mengembangkan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruangan hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;

- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 16

Kewajiban anggota keluarga dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan ketahanan keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan beragama; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta pemerintah daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 3 Calon Pasangan Menikah

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga setiap calon pasangan menikah berhak:

- a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragaf 4 Suami Istri

Pasal 18

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga setiap suami istri berhak untuk:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya sesuai normal agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak maka kepadanya diwajibkan untuk:
- mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 sesuai usia, fisik dan psikis anak.

Pasal 21

Ketentuan pasal 20 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 5 Orang perseorangan

Pasal 22

- Setiap orang dewasa yang belum,pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosesdur pengangkatan anak.
- Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan, memelihara,merawat,mendidik,mengarahkan dan membimbing,serta melakukan perlindungan,sesuai usia,fisik,dan psikis anakberdasarkan norma agama,adat,sosial,dan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kekerabatan dan Masyarakat

Pasal 23

- Kekerabatan dan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- Peran Kekerabatan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - perorang (Penghulu, malin, manti, dubalang);
 - kekerabatan (Keluarga, Inti, Paruik, Kaum, Suku, Nagari);
 - lembaga pendidikan;
 - organisasi keagamaan;
 - organisasi sosial kemasyarakatan;
 - lembaga swadaya masyarakat;
 - organisasi profesi; dan
 - lembaga sosial.

Pasal 24

- Peran kekerabatan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
 - pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;

- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - c. penyedian dana, jasa, saran dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus berkerjasama atau bermitra dengan kekerabatan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan kekerabatan dan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan kekerabatan dan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Bagian kelima **Dunia Usaha**

Pasal 26

- (1) Dunia usaha ikut berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (2) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV **LEMBAGA**

Bagian Kesatu **Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah**

Pasal 27

- (1) Pemerintahan daerah membentuk tim pembinaan ketahanan keluarga daerah dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.

- (2) Tim pembinaan ketahanan keluarga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator ketahanan keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan tim Pembina ketahanan keluarga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan masyarakat.
- (4) Tim Pembina ketahanan keluarga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan tim pembina ketahanan keluarga daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Mativator Ketahanan Keluarga

Pasal 28

- (1) Pemerintahan Daerah dapat membentuk motivator ketahanan keluarga daerah dalam optimalisasi pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Motivator ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan motivator ketahanan keluarga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Pemerintahan Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- pemerintah;
 - pemerintah provinsi;
 - pemerintah kabupaten/kota;
 - instansi terkait;
 - kekerabatan;
 - lembaga pendidikan;
 - organisasi keagamaan;
 - dunia usaha;
 - masyarakat; dan
 - pihak luar negari.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- bantuan pendanaan;
 - bantuan tenaga ahli;
 - bantuan sarana dan prasarana;
 - sistem informasi;
 - pendidikan dan pelatihan;
 - pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - kerjasama lain dibidang pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII **SISTEM INFORMASI**

Pasal 31

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga dan instansi terkait.
- (2) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survey dan pendataan keluarga.
- (3) Pemerintahan Daerah dapat menfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN
Bagian Kesatuan

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan dukungan kepada instansi terkait, perorangan, kekerabatan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 33

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Dukungan

Pasal 34

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan, dan penguatan kelembagaan dan pemberian pelatihan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD.
- (3) Badan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan OPD, Instansi terkait dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA**

I. UMUM

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pasaman Barat telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak tidak hanya dilakukan pada saat sudah terjadi masalah, namun perlu dipahami dan dikembalikan pada unit sosial terkecil dimana mereka berada yaitu keluarga.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota keluarga.

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah untuk terwujudnya ketahanan keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, persatuan Indonesia, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta material dan spiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan harus memberikan manfaat bagi setiap warga Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang harus melindungi keluarga dalam menciptkan, mengoptimalkan kelebihan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kejahteraan kebahagiaan lahir dan batin

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan serta kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong-royong, tenggang rasa, tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “legalitas” adalah bahwa pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Perwujudan keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaan dalam satu kesatuan keluarga melalui penguatan peran setiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan menganai perawatan, pengasuhan serta perkembangan anak, dapat dilaksakan melalui: program perlindungan anak; program pendidikan nasional; pengembangan pola asuh; pendidikan karakter; pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi; program perlindungan kesehatan anak termasuk anak disabilitas; program desa siaga; pemberian jaminan kesehatan; program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi; program penyuluhan kesehatan ibu dan anak; pemberian akta; kelahiran gratis; kursus calon pengantin; penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

Huruf b

Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga dapat dilaksanakan melalui kegiatan generasi berencana; pusat informasi dan konseling remaja; bina keluarga remaja; dan program karang taruna.

Huruf c

Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga, dapat dilaksanakan melalui; program pembinaan kesehatan lansia; bina keluarga lansia; pembinaan dan bimbingan lansia.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya, dapat dilaksanakan melalui; program keluarga harapan; peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga; bantuan langsung tunai; penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf f

Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan melalui; pendidikan bela Negara; program desa siaga; penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat; dan program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf g

Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi dapat dilaksanakan melalui: usaha mikro keluarga; program nasional pemberdayaan masyarakat; program kelompok usaha bersama; program keluarga harapan; usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi perumahan.

Huruf h

Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin dapat dilaksanakan melalui: program keluarga harapan; bantuan langsung tunai; program jaminan kesehatan; peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga; pendidikan informal; dan program perumahan .

Huruf i

Pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan perempuan kepala keluarga penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga” terdiri ayah, ibu dan anak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d c

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kualitas diri” adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi,sosial, dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga. Pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, dan toleransi.

Fungsi keluarga, meliputi:

1. Fungsi keagamaan

Fungsi keagamaan dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan tawa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi sosial budaya .

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi cinta dan kasih

Fungsi cinta dan kasih dalam keluarga akan memberikan landasan yang kokoh dan kuat terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

4. Fungsi melindungi

Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menambah rasa aman dan kehangatan.

5. Fungsi Reproduksi

Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.

7. Fungsi ekonomi.

Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

8. Fungsi Pembinaan lingkungan

Fungsi pembinaan lingkungan memberikan pada setiap keluarga, kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya tamping lingkungan yang berubah secara dinamis.

Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.

Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

Huruf b

Pembangunan ketahanan keluarga dimulai dari anggota keluarga itu sendiri.Oleh karena itu setiap anggota keluarga atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya berkewajiban mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR**

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 Desember 2019

BUPATI PASAMAN BARAT,



YULLANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT: (9/129 /2019)**